



PUTUSAN
Nomor 93 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEMATANG SIANTAR, berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 8, Pematang Siantar, diwakili oleh Hadiyanto, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, pada Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **JOJOR POHAN, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Kisaran I Nomor 1, Kelurahan Kampung Kristen, Kecamatan Siantar Selatan;
2. **NONI L.P. MARPAUNG**, bertempat tinggal di Jalan Kisaran I Nomor 1, Kelurahan Kampung Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Efi Risa Junita, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 43 B, Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG BANK RAKYAT INDONESIA PEMATANG SIANTAR**, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2, Pematang Siantar, diwakili oleh Patar Pandapotan, selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutrisno, *Account Officer* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pematang Siantar, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017;
 2. **PT BALAI LELANG STAR CABANG MEDAN**, berkedudukan di Jalan Mesjid Raya Nomor 16, Medan;
 3. **SO WAN TJING**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Jawa Nomor 98-100, Pematang Siantar;
 4. **ROBERT TAMPUBOLON, S.H., Notaris**, berkantor di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 25, Pematang Siantar;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV yang melelang dan mengeksekusi tanah dan bangunan milik Penggugat I, II yang terletak di Jalan Kisaran I Nomor 1, Kelurahan Kampung Kristen, Kecamatan Siantar, Pematangsiantar sesuai dengan Akta Hak Tanggungan Nomor 455/2007 tanggal 16 Agustus 2007 adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat yang tidak mau memberikan copy salinan Akta Hak Tanggungan Nomor 455/2007 tanggal 16 Agustus 2017 kepada Penggugat I, II adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat I, II sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat I, II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk meminta maaf atas pengumuman lelang ulang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 455/2007 tanggal 16 Agustus 2007 yang dimuat di harian Indonesia Baru tanggal 18 Februari 2010, dengan membuat pengumuman di Harian Indonesia baru untuk 2 kali penerbitan;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
 8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi *persona standi non judicio*;
3. *Ekseptio obscur libel*/gugatan tidak jelas tau kabur;
4. Eksepsi perubahan pokok gugatan tidak dibernarkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang diperoleh Penggugat dalam Rekonvensi dari hasil lelang eksekusi Undang-Undang Hak Tanggungan PT BRI Cabang Pematang Siantar pada tanggal 11 Mei 2010 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang menghalang-halangi dan tidak mau meninggalkan tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah dan bangunan tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan sita penjaminan (*revindikatoir beslag*) adalah sah;
6. Menjalankan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari pada Tergugat dalam Rekonvensi;
7. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.PMS tanggal 29 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksi sebesar Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 372/PDT/2012/PT-MDN tanggal 15 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula Penggugat I dan II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 29 Februari 2012 Nomor 09/Pdt.G/2011/PN-Pms yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat I dan II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2192 K/Pdt/2013 tanggal 13 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **JOJOR POHAN, S.E.**, dan 2. **NONI L.P. MARPAUNG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 372/PDT/2012/PT-MDN, tanggal 15 Februari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 9/Pdt.G/2011/PN Pms, tanggal 29 Februari 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV yang melelang dan mengeksekusi tanah dan bangunan milik Penggugat I, II yang terletak di Jalan Kisaran I Nomor 1 Kelurahan Kampung Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Pematang Siantar, sesuai dengan Akta Hak Tanggungan Nomor 455/2007, tanggal 16 Agustus 2007 adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatan Turut Tergugat yang tidak mau memberikan Copy Salinan Akta Hak Tanggungan Nomor 455/2007, tanggal 16 Agustus 2007 kepada Penggugat I, II adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat I, II sebesar Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2192 K/Pdt/2013 tanggal 13 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi II pada tanggal 16 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/Pdt.G/2011/PN-Pms, *juncto* Nomor 372/PDT/2012/PT-MDN, *juncto* Nomor 2192 K/Pdt/2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 6 Februari 2017;
2. Tergugat I dan Turut Tergugat pada tanggal 16 Desember 2016;
3. Tergugat III pada tanggal 21 Februari 2017;
4. Tergugat IV pada tanggal 13 Desember 2016;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 6 Maret 2017 dan tanggal 13 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Desember 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan kembali peninjauan Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2192 K/PDT/2013 tanggal 13 Oktober 2014;

dan mengadili sendiri dengan amar:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 6 Desember 2016, kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Maret 2017 dan tanggal 13 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar mengenai eksepsi yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Mahkamah Agung dalam mengadili perkara ini pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa *Judex Juris* telah menggabungkan 2 (dua) perbuatan yang memiliki akibat hukum berbeda yakni pelelangan dan eksekusi pengosongan;
- Bahwa perjanjian kredit yang disepakati tahun 2007 telah diikat dengan Akta Hak Tanggungan Nomor 455/2007 dan 603/2008, namun Penggugat tidak membayar cicilan dan angsuran Bank sebagaimana telah diperjanjikan dan telah diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 6 Juli 2009, 27 Juli 2009 dan 10 Agustus 2009 untuk memenuhi kewajibannya;
- Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran, Penggugat telah wanprestasi, dan oleh karena hutang/perjanjian *a quo* dijamin dengan Hak Tanggungan, maka berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan *juncto* Pasal 20 Undang Undang Hak Tanggungan, Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan lelang di muka umum atas kekuasaan sendiri dengan meminta kepada Tergugat II dan III untuk melaksanakan lelang tersebut;
- Bahwa mengenai pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang berdasarkan perjanjian yang telah diikat dengan hak tanggungan, sedangkan faktanya secara formil belum ada eksekusi pengosongan karena Pengadilan belum melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum karena eksekusi pengosongan adalah merupakan kewenangan lembaga Pengadilan;
- Bahwa lelang yang terjadi telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak dilakukan secara melawan hukum, sehingga Tergugat I, II, III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan *Judex Juris* yang mengabulkan perihal eksekusi lelang mengakibatkan kerugian atas kehilangan barang-barang perabotan rumah tangga senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana, dalam putusan *Judex Juris* ganti rugi tersebut telah dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat karena kerugian tersebut hanya didasarkan kepada Laporan Polisi berdasarkan Pasal 363 KUH Pidana/pencurian dengan pemberatan, namun belum ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tentang hal tersebut, maka gugatan tersebut harus ditolak;

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi IV, yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh *Judex Facti* karena gugatan *a quo* disertai dengan surat kuasa dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi IV kepada Advokat Johannes Juntar Lumban Gaol dan kawan-kawan tanggal 3 April 2011 bukan Surat Kuasa Khusus karena tidak menyebutkan kata "rekonvensi" *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena surat kuasa *a quo* telah mencerminkan kuasa khusus dengan kalimat "... dan mengajukan perlawanan serta menjalankan perkara yang dianggap perlu bagi Pemberi Kuasa" yang diperkuat pula oleh alinea terakhir dari surat kuasa *a quo* yang berbunyi "Bahwa segala tindakan-tindakan yang dianggap perlu menurut hukum oleh Penerima Kuasa, walaupun belum disebut dalam surat kuasa ini, sudah termasuk di dalam surat kuasa ini dan telah disetujui oleh Pemberi Kuasa"; Dengan menyimak *a quo* maka surat kuasa *a quo* memenuhi syarat sebagai kuasa khusus;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi agar dinyatakan sebagai pembeli lelang yang beriktikad baik dan harus dilindungi hukum seperti yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sehingga *petitum* Penggugat Dalam Rekonvensi yang menyatakan tanah/ rumah *a quo* yang diperoleh dari hasil lelang eksekusi Undang Undang Hak Tanggungan PT BRI Cabang Pematang Siantar tanggal 11 Mei 2010 adalah sah menurut hukum dan menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah dan bangunan tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEMATANG SIANTAR tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2192 K/Pdt/2013 tanggal 13 Oktober 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEMATANG SIANTAR** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2192 K/Pdt/2013 tanggal 13 Oktober 2014;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI KEMBALI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan perbuatan pengosongan objek eksekusi oleh Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan tanah yang diperoleh Penggugat dalam Rekonvensi dari hasil lelang eksekusi Undang-Undang Hak Tanggungan PT BRI Cabang Pematang Siantar pada tanggal 11 Mei 2010 adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah dan bangunan tanpa syarat apapun;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00 +</u>
Jumlah =	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt/2018